



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

R E M B A N G

NOMOR : 3 TAHUN 1983 SERI D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 1 TAHUN 1983

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N.R.I. No. 38 Tahun 1974) T.L.N. No. 3037 tanggal 23 Juni 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. No. 5 Tahun 1975) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. No. 6 Th. 1975) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 2 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/3/ DPRD/VIII tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Rembang ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 1982 No. 903/691/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal : 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 127.361.000.— diperinri sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutine sebelum perubahan	Rp. 1.563.133.000.—
B e r t a m b a h	Rp. 211.250.000.—
Pendapatan rutine setelah perubahan	Rp. 1.774.383.000.—
b. Pendapatan Pembangunan sebelum	
P e r u b a h a n	Rp. 459.500.000.—
B e r k u r a n g	Rp. 83.889 000.—
Pendapatan Pembangunan setelah	
p e r u b a h a n	Rp. 375.611.000.—

(2) Perincian penambahan, pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran I.1 dan II.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan

bertambah dengan Rp. 127.361.000,— diperinci sebagai berikut :	
a. Belanja rutine sebelum perubahan	Rp. 1.563.133.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 124.750.000,—
Belanja rutine setelah perubahan	Rp. 1.687.883.000,—
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 459.500.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 2.611.000,—
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 462.111.000,—
Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.I.1 dan A.II.2 Peraturan Daerah.	

Pasal : 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1982 / 1983 setelah Perubahan menjadi Rp. 2.149.994.000,—

Pasal : 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.141.573.397,— diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan rutine sebelum perubahan	Rp. 109.623.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 195.473.000,—
Pendapatan rutine setelah perubahan	Rp. 305.096.000,—
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 4.180.935.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 946.100.397,—
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 5.127.035.397,—
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.I.1 dan A.II.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982 / 1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.141.573.397,— diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 100.623.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 195.473.000,—
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 305.096.000,—
b. Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 4.180.935.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 946.100.397,—
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 5.127.035.397,—

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud dalam ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing - masing dalam lampiran A.I.1 dan A.II.2 Peraturan Daerah ini.

P a s a l : 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
R e m b a n g

K e t u a ,

t t d.

(H.S. MARWOTHO. B.A.)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang Nomor 3 Tahun 1983
Seri D pada tgl. 31 Mei 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH.)

Nip. : 50030937

Ditetapkan di : R e m b a n g.
Pada tanggal : 8 Januari 1983.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

t t d.

(SOERATMAN. S.H.)

Nip. : 230011686

D i s a h k a n :
Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Tengah

dengan surat Keputusan tanggal
10 Maret 1983 Nomor 903 /
112 / 1983.

Sesuai dengan aselinya :

Kepala Bagian Hukum & Ortala,

(SITI SUSILAH. S.H.)

Nip. : 50036430